

## Telaah terhadap Status dan Kedudukan Perempuan dalam Islam Perspektif Mubadalah

**Bagus Kusumo Hadi**

UIN Raden Intan Lampung

[baguskusumohadi95@gmail.com](mailto:baguskusumohadi95@gmail.com)

**Arroyan Na'im\***

UIN Raden Intan Lampung

[royaneltholab313@gmail.com](mailto:royaneltholab313@gmail.com)

**Hairil Adi Saputra**

UIN Raden Intan Lampung

[Hairil.adisaputra@gmail.com](mailto:Hairil.adisaputra@gmail.com)

**Sri Jati Ratna Sari**

UIN Raden Intan Lampung

[jatiratnasasrisri@gmail.com](mailto:jatiratnasasrisri@gmail.com)

**Dino Gautman Raharjo**

UIN Raden Intan Lampung

[dinogautmanraharjo01@gmail.com](mailto:dinogautmanraharjo01@gmail.com)

<b>Article History:</b>				
				DOI: <a href="https://doi.org/10.32332/6vyp7a09">https://doi.org/10.32332/6vyp7a09</a>
				Copyright © 2024 Author/s
Received: 21-06-2024	Revised: 23-08-2024	Accepted: 06-11-2024	Published: 21-12-2024	

**Abstracts:** *The testimony of women is the focus, with scholars holding diverse views regarding the eligibility of women as witnesses. In some contexts, such as muamalah, women are allowed to testify, while in fiqh jinayah, their testimony is strictly prohibited. It is essential to interpret Quranic verses using a broader and more comprehensive approach, connecting them to the conditions of women during the time of the Quran's revelation. QS Al-Baqarah (2): 282 should be seen as progress, as it acknowledges the role of women as witnesses, a recognition that was previously absent during the Jahiliyyah period. This verse affirms the status of women as autonomous legal subjects, reflecting humanitarian values. The interpretation of this verse should be contextual, not merely literal, and adapted to the changing times based on the mubadalah perspective. This study employs a qualitative descriptive method and literature review techniques to collect primary and secondary data. The aim is to answer the posed questions and explain the status of women from a mubadalah perspective. QS Al-Baqarah (2): 282 is viewed as progress because it acknowledges women as witnesses, even though at that time, they were largely confined to the domestic sphere. The interpretation of this verse must be analyzed historically and contextually, considering social changes that have opened access for women to various public domains. Individual competence and*

*understanding, rather than gender, should be the basis for evaluating testimony, as recognized by classical and contemporary scholars. Thus, the equal value of women's testimony with that of men aligns with the principles of justice and humanity in Islam.*

**Keywords:** *Mubadalah, Testimony, Women,*

**Abstrak :** Kesaksian perempuan menjadi fokus, di mana para ulama memiliki beragam pandangan mengenai kelayakan perempuan dalam memberikan kesaksian. Dalam beberapa konteks, seperti muamalah, perempuan diperbolehkan untuk bersaksi, sedangkan dalam fikih jinayah, mereka dilarang keras. Penting memahami ayat-ayat Al-Qur'an dengan pendekatan lebih luas dan menyeluruh, serta mengaitkannya dengan kondisi perempuan pada masa turunnya Al-Qur'an. QS Al-Baqarah (2): 282 seharusnya dipandang sebagai kemajuan, karena mengakui peran perempuan sebagai saksi, yang sebelumnya tidak diterima pada masa jahiliyah. Ayat ini menegaskan status perempuan sebagai subyek hukum yang otonom, mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan. Pemahaman terhadap ayat ini harus kontekstual, tidak hanya dilihat secara harfiah, dan disesuaikan dengan perkembangan zaman berdasarkan perspektif mubadalah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan teknik kepustakaan untuk mengumpulkan data primer dan sekunder. Tujuannya menjawab pertanyaan yang diajukan serta menjelaskan status perempuan dalam perspektif mubadalah. QS Al-Baqarah (2): 282 dianggap sebagai kemajuan karena mengakui perempuan sebagai saksi, meskipun pada masa itu perempuan masih terbatas pada ranah domestik. Pemahaman terhadap ayat ini harus dianalisis secara historis dan kontekstual, dengan mempertimbangkan perubahan sosial yang membuka akses perempuan ke berbagai bidang publik. Kompetensi dan pemahaman individu, bukan jenis kelamin, seharusnya menjadi dasar penilaian kesaksian, sebagaimana diakui oleh ulama klasik dan kontemporer. Dengan demikian, kesaksian perempuan yang setara dengan laki-laki tidak bertentangan dengan al-Qur'an, melainkan sejalan dengan nilai keadilan dan kemanusiaan dalam Islam.

**Kata Kunci** *Kesaksian, Mubadalah, Perempuan*

## A. PENDAHULUAN

Masa Jahiliyah, terutama di kalangan masyarakat Arab, menunjukkan kondisi yang sangat menyedihkan bagi perempuan. Mereka diperlakukan dengan kejam dan hak-haknya sebagai manusia dirampas. Praktik pembunuhan bayi perempuan dan penurunan martabat perempuan adalah contoh nyata ketidakadilan yang terjadi. Dalam konteks ini, perempuan sering dianggap sebagai beban dan tidak memiliki nilai lebih. Mereka dilarang untuk menuntut ilmu atau terlibat dalam kehidupan publik, sehingga potensi yang dimiliki hilang. Pandangan negatif terhadap kelahiran

anak perempuan menciptakan budaya yang merugikan, di mana banyak perempuan kehilangan nyawa hanya karena jenis kelamin mereka. Situasi ini sangat berbeda dengan ajaran Islam yang muncul kemudian, yang mengangkat martabat perempuan dan menegaskan hak-hak mereka. Dengan hadirnya Islam, perempuan diberikan hak untuk mewarisi, berpartisipasi dalam kehidupan sosial, dan mengakses pendidikan, yang merupakan langkah penting menuju keadilan gender.<sup>1</sup> Sebelum Islam datang, masyarakat Arab di Semenanjung Arab memandang kelahiran anak perempuan sebagai pertanda buruk. Untuk mencegah bencana yang dianggap akan menyusul, mereka sering kali mengubur bayi perempuan yang baru lahir hidup-hidup. Dengan cara ini, mereka berharap keluarganya dapat terhindar dari kesulitan yang dianggap akan terjadi.

Selain itu, perempuan tidak memiliki hak untuk mewarisi, melainkan dianggap sebagai bagian dari harta warisan. Jika seorang laki-laki meninggal dan meninggalkan istri, sang istri dianggap sebagai harta yang diwarisi oleh keluarganya. Pada masa Jahiliyah, laki-laki memiliki hak penuh untuk bertindak semena-mena terhadap perempuan, termasuk memaksa untuk menikah atau melarang menikah dengan orang lain.

Kedatangan Islam membawa petunjuk dan kabar gembira yang mengubah cara pandang masyarakat terhadap perempuan. Islam mengangkat derajat perempuan dan menghapus segala bentuk penindasan dan kesewenang-wenangan. Dalam Islam, perempuan dan laki-laki dipandang setara, karena keduanya berasal dari satu jiwa. Islam juga menyampaikan pesan untuk memperlakukan perempuan dengan baik.<sup>2</sup> Islam menyampaikan pesan untuk berlaku baik terhadap perempuan, di mana Rasulullah saw telah bersabda:

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُؤْذِي جَارَهُ وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) فَإِنَّهُنَّ خُلِقْنَ مِنْ ضِلْعٍ، وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلْعِ أَعْلَاهُ، فَإِنْ ذَهَبَتْ تَقِيمُهُ كَسَرْتَهُ، وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَبْزَلْ أَعْوَجَ، فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا

Dari Abu Hurairah dari Nabi saw., beliau bersabda: *“Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah ia menyakiti*

<sup>1</sup> Muhammad Anis Qasim Ja'far, *Al-Huquq al-Siyasyiyah li al-Mar'ah fi al-Islam wa al-Fikr wa al-Tasyri' al Mu'asir*, diterj. Ikhwan Fauzi, *Perempuan dan Kekuasaan, Menelusuri Hak Politik dan persoalan Gender dalam Islam*, Cet. II (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).

<sup>2</sup> Umaymah Manha, *Al-Mar'ah Wa Al-Wazhifah Al-'Ammah*, Cet Ke 2 (Jakarta: Puataka Imam Syafi'i, 2005), 9.

*tetangganya. Nasihatilah para perempuan dengan baik, sesungguhnya mereka diciptakan dari tulang rusuk. Dan sesuatu yang paling bengkok yang terdapat pada tulang rusuk adalah bagian paling atas. Jika kamu meluruskannya dengan seketika, niscaya kamu akan mematahkannya, namun jika kamu membiarkannya maka ia pun akan selalu dalam keadaan bengkok. Karena itu pergaulilah perempuan dengan penuh kebijakan".<sup>3</sup>*

Fakta-fakta mengenai posisi perempuan yang sangat rendah dan tidak dihargai pada masa Jahiliyah menunjukkan bahwa mereka sering dianggap sebagai aib dalam masyarakat. Kondisi ini jelas memerlukan solusi yang tepat dan metode yang sesuai untuk mengembalikan kedudukan perempuan ke tempat yang semestinya. Dengan demikian, Islam datang membawa ajaran yang secara bertahap mengangkat derajat dan martabat perempuan. Hal ini terlihat dalam beberapa ayat dan hadits yang memberikan penghormatan khusus kepada perempuan.<sup>4</sup> Di antaranya adalah:

عُفُوقَ الْأُمَّهَاتِ وَمَنْعًا وَهَاتِ وَوَأَدِّ الْبَنَاتِ وَكَرِهَ لَكُمْ عَنِ الْمُغْرِبَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ قِيلَ وَقَالَ وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ وَإِضَاعَةَ الْمَالِ

Dari al-Mughirah bin Syu'bah dari Nabi saw. beliau bersabda: "Sesungguhnya Allah mengharamkan atas kalian durhaka kepada kedua orang tua, tidak suka memberi namun suka meminta-minta dan mengubur anak perempuan hidup-hidup. Dan membenci atas kalian tiga perkara, yaitu; suka desas-desus, banyak bertanya dan menyianyiakan harta"

Bahkan dalam QS Al-Ahzab (33): 35 disebutkan berulang-ulang kali perempuan sejajar dengan laki-laki dalam banyak hal

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَنَاتِ وَالْقَنَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَائِضِينَ وَالْخَائِضَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

*"Sesungguhnya muslim dan muslimat, mukmin dan mukminat, laki-laki dan perempuan yang taat, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan penyabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kemaluannya, laki-laki dan perempuan*

<sup>3</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari Al-Jaafi, *Kitab Sunnah Sahih Al-Bukhari*, Edisi Ke-5 (Damaskus: Dar Ibnu Katheer, Dar Al Yamamah, t.t.), 1987.

<sup>4</sup> Asrianty, *Kontroversi Kesaksian Perempuan Dalam Qs Al-Baqarah (2): 282 Antara Makna Normatif Dan Substantif Dengan Pendekatan Hukum Islam*, <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/viewFile/2136/1768>. Online 29 September 2024

*yang banyak menyebut (nama) Allah, untuk mereka Allah telah menyiapkan ampunan dan pahala yang besar.”*

Namun, Islam melalui Al-Qur'an dan hadits tidak langsung mengembalikan posisi perempuan ke tempat yang layak dengan mudah, seperti membalik telapak tangan. Dibutuhkan proses dan tahapan untuk meningkatkan derajat dan martabat perempuan. Salah satu topik yang mengalami proses tersebut adalah kesaksian perempuan, yang masih menjadi perdebatan hingga saat ini, yaitu apakah kesaksian perempuan setara dengan kesaksian laki-laki atau tidak.<sup>5</sup>

Secara tekstual dan normatif, banyak umat Islam beranggapan bahwa nilai kesaksian perempuan hanya setengah dari kesaksian laki-laki, seperti yang tertulis dalam berbagai kitab fiqh dan tafsir. Pemahaman dalam kitab-kitab klasik tetap menganggap bahwa kesaksian perempuan adalah separuh dari kesaksian laki-laki. Namun, baru-baru ini ada dorongan yang kuat untuk menyetarakan kesaksian perempuan dengan kesaksian laki-laki, terutama dari kelompok yang memperjuangkan isu gender. Hal ini, karena mempertahankan pandangan tersebut dapat menempatkan perempuan pada posisi yang lebih rendah dibandingkan laki-laki.<sup>6</sup>

Adapun akibatnya, banyak tuduhan terhadap Islam sebagai agama yang diskriminatif terhadap kaum perempuan. Dalam menanggapi masalah diatas, maka dibutuhkan suatu pembacaan ulang terhadap konsepsi bahwa nilai kesaksian perempuan separuh kesaksian laki-laki. Pembacaan ulang tersebut dilakukan untuk mengetahui apakah konsepsi dan pemahaman yang demikian itu merupakan ketentuan yang bersifat *qath'i* atau absolut tanpa dipengaruhi dan dikaitkan dengan waktu, tempat dan kondisi ataupun pemahaman itu hanyalah *zhanni* atau relatif yang bersifat kondisional dan sementara. Untuk mengkaji kesaksian perempuan dari berbagai perspektif hukum, terutama dari perspektif hukum Islam dan gender, dibutuhkan mengkaji ayat-ayat dan hadis-hadis secara normatif kemudian

---

<sup>5</sup> “Kontroversi Kesaksian Perempuan Dalam Qs Al-Baqarah (2): 282 Antara Makna Normatif Dan Substantif Dengan Pendekatan Hukum Islam | Asriaty | YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam,” diakses 9 Oktober 2024, <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/view/2136>.

<sup>6</sup> Sulaiman Ibrahim, “Hukum Domestikasi Dan Kepemimpinan Perempuan Dalam Keluarga,” *Al-Ulum* 13, no. 2 (1 Desember 2013): 215–44.

dikaitkan dengan Asbab An-Nuzul dan *asbab al-wurud* dan sejarah perempuan dari masa pra jahiliyah hingga masa Islam, karena posisi perempuan pada masa Islam tidak dapat dilepaskan dari posisi perempuan sebelum datangnya Islam. Jika hal ini dilakukan secara sungguh-sungguh dan subjektif mungkin, maka bisa jadi akan muncul pemahaman baru atau pembaruan pemahaman terhadap kesaksian perempuan dalam hukum Islam.<sup>7</sup>

Tulisan ini adalah upaya kecil untuk mengkaji masalah kesaksian perempuan dengan pendekatan makna normatif dan substantif, dengan menganalisis ayat dan hadis yang menjadi dasar pandangan tentang kesaksian perempuan yang dianggap setengah dari kesaksian laki-laki. Secara umum, tulisan ini akan dimulai dengan mengidentifikasi akar permasalahan terkait kesaksian perempuan dalam hukum Islam, kemudian menggambarkan pemahaman para fuqaha tentang kesaksian perempuan. Selanjutnya, analisis kritis akan dilakukan terhadap konsep kesaksian perempuan ini, serta menjelaskan kedudukan saksi perempuan dalam Al-Qur'an dan hadis. Terakhir, tulisan ini akan berusaha melihat kesaksian perempuan melalui paradigma baru yang menekankan keadilan gender dan praktiknya dalam berbagai pengadilan.

## B. METODE

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), suatu kajian dengan mempelajari buku rujukan primer Qiroah Mubadalah dan kitab-kitab atau informasi lainnya yang berkaitan terhadap pembahasan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif di mana penelitian kualitatif merupakan suatu strategi *inquiry* yang menekankan pencarian makna, pengertian, konsep, karakteristik, gejala, simbol, maupun deskripsi tentang suatu fenomena, fokus dan multimetode, bersifat alami dan holistik mengutamakan kualitas menggunakan beberapa cara serta disajikan secara naratif.<sup>8</sup> Penelitian ini berjenis penelitian kepustakaan (*library research*), yang sifatnya deskriptif analisis, Metode pengolahan data menggunakan pengolahan kualitatif dengan pendekatan deduktif.

---

<sup>7</sup> R. Magdalena, "Kedudukan Perempuan Dalam Perjalanan Sejarah," *Harkat an-Nisa: Jurnal Studi Gender dan Anak* Vol. II, No. 1 (2017).

<sup>8</sup> Yusuf A. Muri, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2014), 328.

### C. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Kesaksian Perempuan

Kesaksian merupakan kata yang mendapatkan imbuhan. Kata dasar kesaksian adalah saksi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata saksi memiliki beberapa makna diantaranya:

- 1) orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa atau kejadian
- 2) orang yang dimintai hadir pada suatu peristiwa yang dianggap mengetahui kejadian tersebut agar pada suatu ketika apabila diperlukan, dapat memberikan keterangan yang membenarkan bahwa peristiwa itu sungguh-sungguh terjadi
- 3) orang yang memberikan keterangan di muka hakim untuk kepentingan pendakwa atau terdakwa
- 4) keterangan atau bukti pernyataan yang diberikan oleh orang yang melihat atau mengetahui
- 5) bukti kebenaran
- 6) orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan penuntutan dan peradilan terhadap suatu perkara pidana yang didengarnya, dilihatnya, atau dialaminya sendiri.

Sementara kesaksian adalah keterangan atau pernyataan yang diberikan oleh saksi.<sup>9</sup> Dalam bahasa Arab, istilah kesaksian dikenal sebagai syahadah. Secara etimologis, syahadah berarti berita atau informasi yang pasti, diibaratkan seperti lendir yang keluar dari kepala bayi saat dilahirkan.<sup>10</sup> Dalam Mu'jam Al-Wasith, syahadah didefinisikan sebagai menyampaikan suatu informasi yang qath'i atau pasti dari satu individu kepada individu lainnya.<sup>11</sup> Ini berarti menerima berita dari seseorang untuk disampaikan kepada orang lain sebagai saksi, dengan syarat bahwa kesaksiannya harus jelas dan dapat diandalkan. Selain itu, syahadah (شهادة) yang mengacu pada kesaksian dalam pengadilan juga dapat berarti dua kalimat syahadat, yaitu syahadat tauhid dan syahadat rasul.<sup>12</sup> Dengan demikian, syahadah berarti

---

<sup>9</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), 1246-47.

<sup>10</sup> Abu al-Husain Ahmad bin Faris bin Zakariyya, *Maqayis al-Lughah*, Juz. III (Beirut: Ittihad al-Kitab al-'Arabi, 1423), 172.

<sup>11</sup> Muhammad al-Najjar Ibrahim Mushthafa, Ahmad al-Ziyat, Jamid 'Abdul Qadir, *Al-Mu'jam al-Wasith*, Juz I, t.t., 1032.

<sup>12</sup> Harun Nasution, *Ensiklopedia Islam Indonesia*, Cet. II (Jakarta: Djambatan, 2002), 1093.

hadir atau menyaksikan sesuatu baik dengan mata fisik maupun hati, dari pengertian tersebut, istilah ini kemudian berkembang menjadi berbagai makna lain, seperti bukti, sumpah, gugur di medan perang, kenyataan, pengakuan, dan surat keterangan. Meskipun demikian, semua makna ini tetap berkaitan dengan arti dasarnya.<sup>13</sup> Secara terminologi hukum Islam, para ahli hukum Islam menggunakan kata syahadah dalam berbagai macam permasalahan antara lain:

1. Mereka menggunakan istilah syahadah atau syahid untuk merujuk kepada orang yang meninggal di medan perang demi Allah.
2. Istilah syahadah juga dipakai dalam konteks sumpah, seperti dalam masalah li'an.
3. Para fuqaha juga menggunakan istilah syahadah untuk menggambarkan iqrar atau pengakuan.
4. Syahadah digunakan untuk merujuk pada pernyataan yang pasti di hadapan pengadilan.

Definisi saksi juga terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang disahkan sebagai undang-undang nomor 8 tahun 1981. Dalam pasal 1 angka 35 KUHAP, saksi diartikan sebagai orang yang dapat memberikan keterangan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan mengenai suatu perkara pidana yang ia dengar, lihat, dan rasakan sendiri. Dari definisi-definisi tersebut, terlihat bahwa saksi selalu berkaitan dengan peristiwa hukum dan berhubungan dengan konteks penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan. Dalam pengertian ini, saksi harus mendengar, melihat, dan mengalami sendiri. Ketentuan dalam KUHAP dan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban tidak membedakan jenis kelamin, agama, status, suku, atau golongan dari seorang saksi.

Kualitas saksi dinilai dari kebenaran keterangan yang diberikan di bawah sumpah di hadapan pengadilan. Pemahaman ini berbeda dengan pandangan tentang kesaksian perempuan dalam literatur fiqh klasik dan tafsir yang menjelaskan kesaksian perempuan dalam QS Al-Baqarah (2): 282. Dalam kitab-kitab fiqh, terdapat pemahaman bahwa kesaksian perempuan setara dengan

---

<sup>13</sup> M.Quraish Shihab, *Ensiklopedia al-Qur'an Kajian Kosakata*, Cet.I (Jakarta: Lentera Hati, 2007), 933.

separuh kesaksian laki-laki, di mana dua saksi perempuan sama dengan satu saksi laki-laki. Pemahaman ini menarik untuk di diskusikan karena memberi kesan bahwa perempuan tidak setara dengan laki-laki, sementara dalam prinsip Islam yang diambil dari Al-Qur'an dan hadis, semua laki-laki dan perempuan setara di hadapan Allah. Kedua jenis kelamin ini tidak dibedakan kecuali berdasarkan ketakwaannya. Oleh karena itu, pemahaman yang mencerminkan ketidaksetaraan ini perlu ditelusuri lebih lanjut, apakah itu berasal dari Al-Qur'an atau hadis, atau sekedar dipengaruhi oleh budaya Arab pada masa itu. Untuk menjawab pertanyaan ini, perlu dilakukan kajian terhadap QS Al-Baqarah (2): 282 yang menjadi akar permasalahan dan pemahaman yang bias mengenai kesaksian perempuan.

### **Kesaksian Perempuan dalam literatur Fikih Klasik**

Para ulama klasik sepakat bahwa kesaksian seorang laki-laki sama dengan dua orang perempuan, berdasarkan QS. Al-Baqarah ayat 282,<sup>14</sup> "Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari kalangan lelaki di antara kamu. Jika tidak ada dua lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhoi, agar jika salah seorang lupa, yang lainnya dapat mengingatkannya." Para ulama sepakat bahwa kesaksian perempuan diterima dalam kasus perselisihan perdata keuangan dengan komposisi tersebut. Namun, mereka memiliki pandangan berbeda mengenai kesaksian perempuan dalam berbagai jenis kasus, sebagai berikut:

1. Kasus Hukum Keluarga: Dalam hal hukum keluarga, seperti perkawinan dan perceraian, pendapat mengenai kesaksian perempuan bervariasi. Menurut Abu Hanifah, kesaksian perempuan diperbolehkan dalam kasus hukum keluarga, sementara Malik tidak menerima kesaksian dalam konteks ini.<sup>15</sup>
2. Kasus Hukum Keluarga yang Lazim Diketahui Perempuan. Dalam hal hukum keluarga yang umumnya diketahui oleh perempuan, seperti kelahiran dan pengungkapan cacat, sebagian besar ulama menerima kesaksian perempuan tanpa memerlukan saksi laki-laki. Namun, ada perbedaan pendapat dalam kasus

---

<sup>14</sup> Ali Muhanif, *Perempuan Dalam Literatur Islam Klasik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002), 134.

<sup>15</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid* (Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1960), 460.

persusuan. Abu Hanifah berpendapat bahwa kesaksian perempuan tidak dapat diterima kecuali ada saksi laki-laki. Di sisi lain, Malik menganggap bahwa kesaksian dua orang perempuan dalam kasus persusuan sudah cukup, sementara Syafi'i berpendapat bahwa diperlukan empat orang saksi perempuan agar kesaksian tersebut dapat diterima.<sup>16</sup>

3. Dalam kasus hukum pidana, khususnya terkait dengan hudud, mayoritas ulama berpendapat bahwa perempuan tidak dapat berperan sebagai saksi, baik sendirian maupun bersama saksi laki-laki. Namun, Ibn Hazm Az-Zahiri berpendapat bahwa kesaksian perempuan bisa diterima jika disertai dengan saksi laki-laki dan jumlah saksi perempuan lebih dari satu. Untuk kasus perzinahan, para ulama klasik sepakat bahwa minimal diperlukan empat orang saksi laki-laki. Oleh karena itu, kesaksian perempuan dalam kasus perzinahan tidak dapat diterima secara absolut.<sup>17</sup>

Dari penjelasan di atas, terlihat bahwa selain pandangan umum yang menyatakan bahwa kesaksian harus melibatkan laki-laki, fiqih klasik juga hanya memberikan ruang bagi perempuan untuk bersaksi dalam hal-hal yang berkaitan dengan keperempuanan, bukan dalam konteks publik yang lebih luas. Ini menunjukkan bahwa perempuan masih dipandang secara tidak setara, bukan sebagai individu utuh yang mampu berinteraksi dan memberikan kesaksian dalam urusan yang lebih luas, termasuk yang berkaitan dengan masyarakat. Perempuan ditempatkan dalam posisi subordinat terhadap laki-laki, dan mereka hanya dianggap sebagai saksi yang utuh jika didampingi oleh laki-laki, serta terbatas pada kasus-kasus tertentu. Pandangan ini mencerminkan kondisi perempuan pada masa itu, yang cenderung terlibat dalam urusan domestik, tidak memiliki posisi sebagai pemimpin publik, serta seringkali harus didampingi oleh mahram ketika keluar rumah dan tidak memiliki pendidikan yang setara dengan laki-laki.<sup>18</sup>

Kenyataan ini membatasi perempuan dalam memperoleh pendidikan dan berpartisipasi dalam dunia publik, yang mengakibatkan mereka dianggap inferior

---

<sup>16</sup> Sayid Sabiq, *Fiqih Sunnah* (Bandung: Al-Ma-Arif, 1987), 334.

<sup>17</sup> Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, 460.

<sup>18</sup> Asriaty Asriaty, "Kontroversi Kesaksian Perempuan Dalam Qs Al-Baqarah (2): 282 Antara Makna Normatif Dan Substantif Dengan Pendekatan Hukum Islam," *Yudisia : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* Vol.7, no. 1 (2016): 175–98, <https://doi.org/10.21043/yudisia.v7i1.2136>.

dan tidak dipahami sebagai individu yang utuh. Pandangan ini tidak mencerminkan situasi umum tentang perempuan, melainkan hanya pandangan temporer yang berlaku pada masa itu. Saat ini, status, posisi, dan kondisi perempuan telah berubah secara signifikan, hampir setara dengan laki-laki. Kini, banyak perempuan yang memiliki pendidikan tinggi dan menjabat sebagai pemimpin publik. Oleh karena itu, apakah masih relevan untuk menyatakan bahwa perempuan lemah, tidak rasional, memiliki ingatan yang terbatas, dan tidak diakui kesaksiannya dalam kasus-kasus penting, termasuk dalam konteks muamalah dan kasus kriminal.<sup>19</sup>

Jika kita teliti lebih dalam, ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa kesaksian perempuan setara dengan kesaksian laki-laki. Ulama yang mendukung pandangan ini dan menginterpretasikan makna substantif dari QS Al-Baqarah (2): 282 berargumen bahwa ayat tersebut tidak terlepas dari konteks kondisi perempuan pada masa itu:

1. Muhammad Abduh dalam Tafsir Al-Manar tidak menyangkal bahwa perempuan dinilai separuh dari laki-laki, tetapi ia menjelaskan alasan di balik posisi ini. Ia berpendapat bahwa perempuan tidak seharusnya sibuk dengan urusan transaksi harta benda (Mu'amalah Maliyah), sehingga pemahaman dan ingatan mereka tentang transaksi tersebut dianggap kurang. Hal ini berbeda jika berkaitan dengan tugas di rumah tangga, di mana perempuan biasanya memiliki daya ingat yang lebih baik dibandingkan laki-laki. Ini menunjukkan bahwa baik laki-laki maupun perempuan akan lebih kuat ingatannya terkait hal-hal yang menjadi perhatian dan tanggung jawab sehari-hari mereka. Dengan demikian, ayat tersebut tidak berarti menafikan kesaksian perempuan dalam konteks transaksi harta benda yang dikerjakan oleh perempuan saat ini. Kesaksian perempuan dapat dianggap setara dengan kesaksian laki-laki ketika pekerjaan tersebut melibatkan keduanya. Ayat Al-Qur'an di atas menjelaskan hukum yang berlaku bagi mayoritas pelaku atau pelaku yang umum, yang mana diketahui bahwa transaksi harta benda pada umumnya melibatkan laki-laki sebagai

---

<sup>19</sup> Zaitunah Subhan, *Menggagas Fiqih Pemberdayaan Perempuan* (Jakarta: Al-Kahfi, 2008), 121-24.

pelaku utama.<sup>20</sup>

2. Ibnu 'Asyur dalam tafsirnya, *Al-Tahrir wa al-Tanwir*, menganalisis lebih dalam mengapa ayat tersebut menempatkan nilai kesaksian perempuan setengah dari laki-laki. Ia memulai dengan membantah pendapat ulama yang berargumen bahwa perempuan hanya dapat bersaksi jika laki-laki tidak tersedia dan tidak boleh sendirian tanpa kehadiran laki-laki. Ibnu 'Asyur menjelaskan bahwa tujuan syariat sebenarnya adalah untuk memperluas partisipasi transaksi di semua lapisan masyarakat, termasuk perempuan. Tujuan lainnya adalah untuk membiasakan perempuan terlibat dalam kehidupan sosial, mengingat pada masa jahiliyah, mereka tidak diperkenankan untuk berpartisipasi. Oleh karena itu, Allah SWT memulai keterlibatan perempuan dengan menetapkan bahwa dua perempuan setara dengan satu laki-laki, dengan alasan agar mereka saling mengingatkan dan melengkapi satu sama lain. Ini dirancang agar masyarakat Arab pada waktu itu dapat menerimanya, karena jika tidak, mereka mungkin merasa tidak nyaman tanpa penetapan bahwa dua perempuan setara dengan satu laki-laki.<sup>21</sup>
3. Asy-Sya'rawi dalam tafsirnya, *Tafsir al-Sya'rawi*, menyatakan pandangan yang sejalan dengan Muhammad Abduh dan Ibn 'Asyur, bahwa Allah SWT menetapkan tuntutan sesuai dengan kemampuan masing-masing individu. Ia berpendapat bahwa perempuan tidak terlibat dalam urusan transaksi harta benda, yang bukan bidang mereka. Oleh karena itu, jika perempuan terpaksa dilibatkan dalam masalah transaksi, nilai kesaksiannya dianggap setengah dari kesaksian laki-laki. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa perempuan tidak terbiasa disibukkan dengan urusan sosial, terutama dalam berinteraksi langsung dengan laki-laki di dunia kerja.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Asriaty, "Kontroversi Kesaksian Perempuan Dalam Qs Al-Baqarah (2): 282 Antara Makna Normatif Dan Substantif Dengan Pendekatan Hukum Islam."

<sup>21</sup> Muhammad Thahir bin 'Asyur, *Al-Tahrir Wa Al-Tanwir*, Juz III (Tunisia: Al-Dar al-Tunisiyah, 1984), 109.

<sup>22</sup> Muhammad Mutawalli Al-Sya'rawi, *Tafsir al-Sya'rawi*, Juz II (Al-Azhar: Mujamma' al-Buhuts al-Islamiyah, 1411), 1217.

## Kesaksian Perempuan Dalam Perspektif Mubadalah

Dalam permasalahan kesaksian perempuan biasanya dalam pembagian di dalam Al-Quran disebutkan dua banding satu dalam beberapa kajian tematik hukum keluarga Islam, Ayat-ayat yang dimaksud dalam pembahasan kesaksian ialah terdapat di dalam Al Qur'an

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman

وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى

*Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa maka yang seorang lagi mengingatkannya. (QS. Al-Baqarah 2: Ayat 282)*

Jika kita lihat dari konteks sejarah peradaban Islam terutama dari masa jahiliyah maka makna 2 banding 1 yang digagas dalam Al-Quran termasuk kesaksian perempuan adalah lompatan yang sangat revolusioner karena saat itu kesaksian perempuan tidak dianggap sama sekali, eksistensi perempuan tidak dianggap kelahiran tidak diharapkan pernikahan bisa dipaksa di poligami tanpa batas, dan tanpa perlindungan keadilan diceraikan bisa kapan saja. Banyak sekali kasus-kasus yang memang tidak memberikan keadilan terhadap perempuan-perempuan pun tidak bisa mewarisi bisa dipaksa dalam dunia pelacuran dan tentu saja pikiran dan pandangannya sama sekali tidak diperhitungkan maka wajar saja sebelum jahiliyah kesaksian perempuan tidak dianggap sama sekali.<sup>23</sup> Adapun jika dilihat kasuistik yang lain dalam pembahasan fiqh itu sangat kompleks. Baik secara sosial yang dialami oleh perempuan justru kesaksian perempuan adalah yang paling utama. Bahkan dalam beberapa kasus, satu orang perempuan itu cukup dan tidak membutuhkan laki-laki. Seperti persoalan persusuan, haid, nifas, kelahiran, dan penyakit perempuan. Hal itu hanya dialami oleh perempuan dan hanya dirasakan

<sup>23</sup> al-Syaikh Muhammad ibn 'Abd al-Wahhab ila Ashriná Hádza Abdurrahman bin Muhammad an-Najdi, *Ad-Durar al-Saniyyah fi al-Ajwibah al-Najdiyah, Majmu'ah Rasa'il wa Masa'il Ulama' Najd al-A'lamAshr*, Juz 16, 1999, 41–45.

oleh perempuan. Adapun yang memiliki implikasi pada nasab waris nikah dan perceraian. Artinya ada banyak konteks yang melatari konsep dua banding satu dan dalam hal saksi yang seharusnya tidak ditarik pada kesimpulan jenis kelamin laki-laki yang berharga dua kali lipat dari jenis kelamin perempuan. Adapun dilihat kasus ataupun analisis dari soal saksi dikatakan bahwasanya, skema dua banding satu adalah pada konteks pembuktian yang mengikat Al Isbatul Mulzim di depan hakim. Di pengadilan bukan pembuktian investigatif yang diperlukan polisi atau hakim sebelum keputusan pengadilan dalam konteks kedua ini polisi dan hakim punya hak penuh untuk mendengarkan dan menerima perempuan karena bisa jadi justru perempuan yang mengerti menguasai dan melihat langsung sebuah kejadian yang dipersaksikan dalam kehidupan sosial, justru bisa jadi hanya perempuan yang melihat dan menyaksikan persoalan dan ia sah menjadi saksi bahkan dalam isu periwayatan hadits semua ulama sepakat. Bahwa, satu orang perempuan sudah cukup untuk meriwayatkan persoalan keagamaan yang paling krusial sekalipun dalam kehidupan bisnis sehari-hari banyak masyarakat muslim yang sudah biasa mempersaksikan secara setara.<sup>24</sup>

Jadi, persoalan dua banding satu baik kesaksian ataupun dalam kasus lain itu sifatnya kontekstual dan fungsional bukan sesuatu yang principal dan sama sekali tidak sedang menegaskan superioritas laki-laki atas perempuan. Ia tidak bisa menjadi simbol dari ajaran Islam untuk merendahkan menguasai dan menghegemoni perempuan sehingga dengan mengatasnamakan Islam perempuan tidak bisa dipastikan secara inferior dibanding laki-laki tidak juga atas nama Islam. Segala fatwa dan kebijakan luar dikeluarkan untuk membiarkan tindakan-tindakan yang memarginalkan perempuan, artinya hal yang diperlukan adalah segala upaya memanusiakan perempuan secara nyata dalam kehidupan ternyata dengan tidak menggunakan kerangka dua banding satu secara faktual untuk mengiringkan dan menghalangi hak perempuan memperoleh bagian yang layak sebagaimana ayat pembahasan kesaksian yang telah kami paparkan di atas.

Ayat lain terkait masalah Li'an menjelaskan terkait tentang persaksian,

---

<sup>24</sup> Ghoyda Muhammad Abdul Wahab Al Mishri, *Lihat Pembahasan Lengkap Mengenai Kesaksian Perempuan Dalam Fiqh Islam Dan Hukum Positif Dalam Syahadatul Mar'ah Fil Fiqhil Islami Qal Qonunil Wadh'i* (Beirut: Darun Nawadir, 2012).

Dalam kasus sumpah Li'an antara suami dan istri maka saksi perempuan dihargai satu dan sama dengan saksi sumpah laki-laki begitu pun konteks bagian waris untuk kasus ibu dan ayah yang masing-masing memperoleh 1/6 dari anak mereka yang wafat tanpa anak. Dijelaskan dalam Al Qur'an Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَدُوا بِذُنُوبِهِمْ أَرْبَعًا شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ

"Dan orang-orang yang menuduh istrinya (berzina), padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka kesaksian masing-masing orang itu ialah empat kali bersumpah dengan (nama) Allah, bahwa sesungguhnya dia termasuk orang yang berkata benar."

وَالْحَامِسَةُ أَنْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ

"Dan (sumpah) yang kelima bahwa laknat Allah akan menimpanya, jika dia termasuk orang yang berdusta."

وَيَذَرُوهَا عَنْهَا الْعَدَا بَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعًا شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ

"Dan istri itu terhindar dari hukuman apabila dia bersumpah empat kali atas (nama) Allah bahwa dia (suaminya) benar-benar termasuk orang-orang yang berdusta,"

وَالْحَامِسَةُ أَنْ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ

"dan (sumpah) yang kelima bahwa kemurkaan Allah akan menimpanya (istri), jika dia (suaminya) itu termasuk orang yang berkata benar." (QS. An-Nur 24: Ayat 6-9)

Ayat-ayat tersebut merekam bagaimana dua banding satu adalah bagian dari fungsi-fungsi yang diperankan laki-laki dan perempuan dalam konteks sosial tertentu yang semestinya tidak dipahami sebagai mekanisme yang kaku melainkan fleksibel dan kontekstual ada saat di mana Al-Quran menegaskan saksi perempuan adalah satu banding satu dengan saksi laki-laki perbedaan fungsi dan bagian ini antara perempuan dan laki-laki telah menjadi dinamika diskusi ulama yang sangat kaya dan telah melahirkan berbagai terobosan yang bisa menjadi pembelajaran pada masa kita sekarang soal kesaksian jika dilihat konteks sosial Arab saat itu adalah terobosan besar dengan mengakui eksistensi perempuan dan menganggap layak untuk bersaksi begitu pun persoalan lainnya.

Terkait eksistensi dan jati diri perempuan sebagai manusia adalah sama terhormat dan bermartabat sebagaimana laki-laki jenis kelamin perempuan tidak lebih rendah dari laki-laki jenis kelamin laki-laki juga sama sekali tidak lebih tinggi dari perempuan soal kesaksian perempuan sebagaimana dalam kajian disertasi Ghayda Muhammad Abdul Wahab Al Mishri persoalannya bukan pada kehebatan akal laki-laki dari perempuan apalagi kemuliaan jenis kelamin bukan ini murni tradisi dan kebiasaan sebagaimana disebutkan dalam ayat tersebut bahwa dua perempuan diperlukan sebagaimana surat Al-Baqarah ayat 282 yang telah kami paparkan karena mereka dalam tradisi Arab saat itu tidak bisa melakukan transaksi bisnis perdagangan dan utang piutang namun jika perempuan terbiasa atau justru paling menguasai suatu persoalan bisnis tertentu maka persepsi yang diterima secara penuh.<sup>25</sup> Dalam beberapa kasus khusus bahkan dalam situasi justru satu perempuan bisa diterima sebagai saksi Dalam teks hadits riwayat Imam Bukhari, disebutkan bahwa 'Uqbah bin Al-Harits menikahi seorang perempuan, lalu datang seorang perempuan lain dan berkata, "Aku dulu telah menyusui kalian berdua (saat kecil)." Lalu 'Uqbah mendatangi Nabi Muhammad Saw. Untuk menanyakan hal ini. Nabi Muhammad Saw. menerima kesaksian ibu susuan itu, dan meminta Uqbah untuk membatalkan pernikahannya.<sup>26</sup> Seperti kasus kesaksian bersesuaian di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasalam memutuskan bahwa satu perempuan sudah cukup ia bahkan menjadi saksi mahkota sebagai mana pada posisi ibu yang menyusui dalam hal hukum pidana juga sebagaimana mayoritas ulama melarang persaksian perempuan tetapi beberapa ulama klasik membolehkan dan menerimanya alasan karena persaksian adalah soal pembuktian dari orang-orang yang melihat dan menyaksikan kejadian dalam hal ini juga akal perempuan sama dengan laki-laki sebagaimana pandangan imam atho, Hammad, dan mazhab Zhohiri yang menerima kesaksian perempuan dalam hal pidana sementara mayoritas ulama fiqh tidak menerimanya.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Ibid., 106–11.

<sup>26</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari Al-Jaafi, *Kitab Sunnah Sahih Al-Bukhari*.

<sup>27</sup> Mishri, *Lihat Pembahasan Lengkap Mengenai Kesaksian Perempuan Dalam Fiqh Islam Dan Hukum Positif Dalam Syahadatul Mar'ah Fil Fiqhil Islami Qal Qonunil Wadh'i*, 223–24.

Adapun yang lebih fundamental jika satu perempuan diterima untuk meraih hadits untuk urusan agama maka untuk urusan dunia juga seharusnya sama tentunya hati-hatian bisa diperlakukan tetapi landasan bukanlah jenis kelamin ijtihad ijtihad ulama fiqh klasik mengenai persaksian perempuan yang dipersulit harus dibaca pada konteks pembuktian yang harus ekstra hati-hati agar tidak terjerumus pada kesalahan jadi 2 banding 1 dalam hal persaksian perempuan sama sekali tidak terkait dengan akal perempuan yang kurang ataupun lemah jika dibandingkan dengan akal laki-laki.

#### **D. KESIMPULAN**

Kesaksian perempuan yang menjadi fokus dalam tulisan ini berkaitan dengan pemahaman suatu ayat Al-Qur'an yang perlu ditelaah secara universal dan komprehensif, serta dihubungkan dengan kondisi perempuan pada masa turunnya Al-Qur'an. QS Al-Baqarah (2): 282 seharusnya dipandang sebagai kemajuan, karena mengakui eksistensi perempuan sebagai saksi, yang sebelumnya tidak diakui pada masa jahiliyah. Ayat ini juga memberikan pengakuan kepada perempuan sebagai subjek hukum yang mandiri, mencerminkan semangat kemanusiaan. Oleh karena itu, ayat ini tidak bisa dipahami secara harfiah, melainkan harus dianalisis dalam konteks sejarah dan situasi saat ini, serta memperhatikan ajaran agama yang pokok dan yang dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman. Saat ini, banyak perempuan yang terampil dalam transaksi keuangan, bisnis, dan muamalah, serta aktif di ranah publik, diakui secara internasional. Dengan demikian, tidak ada alasan untuk meragukan kesaksian perempuan, yang setara dengan kesaksian laki-laki, bahkan dapat lebih diakui jika perempuan tersebut memiliki keahlian dalam bidang yang dipertanyakan. Ini juga tercermin dalam pengakuan ulama fiqh klasik terhadap kesaksian perempuan dalam urusan pribadi, seperti kelahiran bayi, kegadisan, dan awal haid. Dengan demikian, kelayakan seseorang sebagai saksi ditentukan bukan oleh jenis kelamin, tetapi oleh kompetensi dan pemahaman mereka terhadap isu yang dipertanyakan. Kesimpulannya, ketentuan yang mengharuskan dua saksi perempuan untuk menggantikan satu saksi laki-laki, atau bahwa nilai kesaksian perempuan setengah dari laki-laki, adalah ketentuan yang bersifat kondisional dan temporal, bukan universal. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengalaman

perempuan dalam urusan publik pada masa itu, akibat budaya yang menempatkan mereka hanya dalam ranah domestik. Oleh karena itu, seiring dengan perubahan sosial di masyarakat yang memungkinkan kaum perempuan untuk terjun dan berperan di berbagai urusan publik, mendapatkan pendidikan yang tinggi, bekerja di berbagai sektor lapangan pekerjaan, bahkan menjabat sebagai kepala negara, maka nilai kesaksian seorang perempuan sepantasnya diakui sama dengan kesaksian laki-laki dan dianggap tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan hadis Rasulullah saw., bahkan kesaksian tersebut terinspirasi dari QS Al-Baqarah (2): 282 sebagaimana penafsiran ulama-ulama kontemporer seperti Muhammad Abduh, Ibnu 'Asyur, dan As-Sya'rawi.

## E. REFERENSI

- Abdurrahman bin Muhammad an-Najdi, al-Syaikh Muhammad ibn 'Abd al-Wahhab ila Ashriná Hádza. *Ad-Durar al-Saniyyah fi al-Ajwibah al-Najdiyah, Majmu'ah Rasa'il wa Masa'il Ulama' Najd al-A'lamAshr*. Juz 16., 2020.
- Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari Al-Jaafi. *Kitab Sunnah Sahih Al-Bukhari*. Edisi Ke-5. Damaskus: Dar Ibnu Katheer, Dar Al Yamamah, 2021.
- Al-Sya'rawi, Muhammad Mutawalli. *Tafsir al-Sya'rawi*. Juz II. Al-Azhar: Mujamma' al-Buhuts al-Islamiyah, 2019.
- Asriaty, Asriaty. "Kontroversi Kesaksian Perempuan Dalam Qs Al-Baqarah (2): 282 Antara Makna Normatif Dan Substantif Dengan Pendekatan Hukum Islam." *Yudisia : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* Vol.7, no. 1 (2016): 175–98. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v7i1.2136>.
- 'Asyur, Muhammad Thahir bin. *Al-Tahrir Wa Al-Tanwir*. Juz III. Tunisia: Al-Dar al-Tunisiyah, 2019.
- Ibrahim Mushthafa, Ahmad al-Ziyat, Jamid 'Abdul Qadir, Muhammad al-Najjar. *Al-Mu'jam al-Wasith*. Juz I., 2021.
- Ibrahim, Sulaiman. "Hukum Domestikasi Dan Kepemimpinan Perempuan Dalam Keluarga." *Al-Ulum* 13, no. 2 (1 Desember 2023): 215–44.
- Ja'far, Muhammad Anis Qasim. *Al-Huquq al-Siyasuyyah li al-Mar'ah fi al-Islam wa al-Fikr wa al-Tasyri' al Mu'asir, diterj. Ikhwan Fauzi, Perempuan dan Kekuasaan, Menelusuri Hak Politik dan persoalan Gender dalam Islam*. Cet. II. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- "Kontroversi Kesaksian Perempuan Dalam Qs Al-Baqarah (2): 282 Antara Makna Normatif Dan Substantif Dengan Pendekatan Hukum Islam | Asriaty | YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam." Diakses 9 Oktober

2024.  
<https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/view/2136>.
- Manha, Umaymah. *Al-Mar'ah Wa Al-Wazhifah Al-'Ammah*. Cet Ke 2. Jakarta: Puataka Imam Syafi'i, 2018.
- Mishri, Ghoyda Muhammad Abdul Wahab Al. *Lihat Pembahasan Lengkap Mengenai Kesaksian Perempuan Dalam Fiqh Islam Dan Hukum Positif Dalam Syahadatul Mar'ah Fil Fiqhil Islami Qal Qonunil Wadh'i*. Beirut: Darun Nawadir, 2017.
- Muhanif, Ali. *Perempuan Dalam Literatur Islam Klasik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2020.
- Muri, Yusuf A. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Gabungan*. Jakarta: Kencana, 2022.
- Nasional, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2018.
- Nasution, Harun. *Ensiklopedia Islam Indonesia*. Cet. II. Jakarta: Djambatan, 2002.
- R. Magdalena. "Kedudukan Perempuan Dalam Perjalanan Sejarah." *Harkat an-Nisa: Jurnal Studi Gender dan Anak* Vol. II, No. 1 (2017).
- Rusyd, Ibnu. *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*. Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1960.
- Sayid Sabiq. *Fiqh Sunnah*. Bandung: Al-Ma-Arif, 1987.
- Shihab, M.Quraish. *Ensiklopedia al-Qur'an Kajian Kosakata*. Cet.I. Jakarta: Lentera Hati, 2017.
- Subhan, Zaitunah. *Menggagas Fiqih Pemberdayaan Perempuan*. Jakarta: Al-Kahfi, 2008.
- Zakariyya, Abu al-Husain Ahmad bin Faris bin. *Maqayis al-Lughah*. Juz. III. Beirut: Ittihad al-Kitab al-'Arabi, 2019.